



Analisis Yuridis Terhadap Robot Trading Dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Asriani^{1*}, Syafri Hariansah², M. Aziz Zulkifli³

¹ Universitas Pertiba, Indonesia, asriani785@gmail.com

² Universitas Pertiba, Indonesia, hariansah.studentui@gmail.com

³ Universitas Pertiba, Indonesia, aziz.zulkifli26@gmail.com

*Corresponding Author: asriani785@gmail.com

Abstrak: Dunia modern saat ini telah banyak berkembang dalam kehidupan manusia baik di bidang ekonomi juga teknologi. Dalam ekonomi yang dapat dilihat dari perkembangannya salah satunya ialah bentuk investasi. Investasi pada masa kini bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi. Teknologi memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya melalui platform trading yang berbasis aplikasi atau website. Masyarakat banyak tertarik berinvestasi karena dimudahkannya dengan penggunaan perangkat lunak. Untuk memastikan keamanan dan keandalan robot trading, otoritas pasar modal perlu mengawasi penyedia layanan ini dan mewajibkan memiliki sertifikasi atau izin yang menunjukkan bahwa robot mereka memenuhi standar operasional dan transparansi yang ditetapkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis aspek yuridis terkait penggunaan robot trading dalam konteks aspek hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris yaitu bagaimana regulasi yang ada diterapkan dalam praktik dan dampak terhadap aspek hukum perlindungan konsumen, serta studi kasus pada beberapa platform robot trading yang umumnya diawasi oleh lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dapat menciptakan lingkungan yang aman dan transparan bagi konsumen yang menggunakan layanan robot trading serta menurunkan risiko kerugian akibat penyalahgunaan atau kegagalan sistem yang tidak sesuai dengan regulasi, meskipun terdapat regulasi yang mengatur aktivitas perdagangan dan perlindungan konsumen, banyak konsumen yang belum sepenuhnya memahami risiko yang terlibat.

Kata Kunci : Robot Trading, Investasi Digital, Perlindungan Konsumen, OJK

Abstract: The modern world today has developed a lot, in human life both in the economic and technological fields. In the economy that can be seen from its development, one of which is the form of investment. Investment today can be done using technology. Technology allows investors to buy and sell stocks, bonds, or other financial instruments through an application-based or website-based trading platform. Many people are interested in investing because it is made easier by using software. To ensure the security and reliability of trading robots, capital market authorities need to supervise these service providers and require certification or permits that show that their robots meet the established operational and transparency standards. This study aims to analyze the legal aspects related to the use of trading robots in the context of the legal aspects of consumer protection in Indonesia. The research method used is a qualitative method with an empirical normative approach, namely how existing

regulations are applied in practice and the impact on the legal aspects of consumer protection, as well as case studies on several trading robot platforms that are generally supervised by institutions such as the Financial Services Authority (OJK) and the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI). The results of this study indicate that it can create a safe and transparent environment for consumers who use robot trading services and reduce the risk of losses due to misuse or system failures that are not in accordance with regulations, although there are regulations governing trading activities and consumer protection, many consumers do not fully understand the risks involved.

Keywords: *Trading Robot, Digital Investment, Consumer Protection, OJK*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Salah satu inovasi yang muncul adalah robot trading, yang menggunakan algoritma untuk melakukan transaksi perdagangan secara otomatis di pasar finansial. Meskipun menawarkan kemudahan dan potensi keuntungan, penggunaan robot trading juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam hal perlindungan konsumen.

Di Indonesia, pertumbuhan pasar investasi digital mengalami peningkatan yang pesat. Banyak investor, baik pemula maupun berpengalaman, beralih menggunakan robot trading sebagai alat untuk mengoptimalkan strategi investasi mereka. Namun, kurangnya pemahaman dan regulasi yang jelas mengenai penggunaan robot trading dapat menimbulkan risiko bagi konsumen, seperti kerugian finansial yang tidak terduga dan penyalahgunaan informasi.

Banyak konsumen yang tertarik menggunakan robot trading namun kurang memahami cara kerja, risiko, dan keterbatasan dari teknologi ini, kurangnya pemahaman konsumen mengambil keputusan investasi yang tergiur dengan potensi keuntungan tanpa memahami bahwa robot trading juga memiliki risiko, terutama ketika algoritma yang digunakan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar yang tidak terduga. Tanpa pemahaman yang memadai, konsumen cenderung menaruh kepercayaan berlebihan dan menganggapnya sebagai solusi investasi tanpa risiko.

Konsumen perlu didorong untuk memahami bahwa investasi melalui robot trading tetap memerlukan analisis risiko dan strategi investasi yang matang. Peningkatan literasi keuangan dan transparansi dari penyedia layanan robot trading mengenai cara kerja algoritma, risiko yang ada, dan biaya yang mungkin timbul dapat membantu konsumen membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana. (Widiana et al., 2023) Selain itu, regulasi yang mewajibkan penyedia layanan robot trading untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan juga dapat berperan dalam melindungi konsumen dari kerugian yang tidak diinginkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen didefinisikan sebagai setiap orang yang melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan pribadi atau keluarga dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen bertujuan untuk menjamin hak-hak konsumen agar tidak dirugikan, memastikan mereka mendapatkan informasi yang jelas, serta memberikan akses bagi konsumen untuk memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat transaksi yang merugikan. (Munggaran et al., 2019)

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yuridis terhadap penggunaan robot trading dari aspek hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi regulasi yang ada, menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, serta mengusulkan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan kajian dan analisis hukum tertulis dari berbagai sudut pandang antara lain formalitas, kekuatan mengikat suatu undang-undang, pertimbangan filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan khusus pasal, serta penggunaan bahasa hukum. Di sisi lain, penelitian hukum empiris mengacu pada jenis studi hukum yang bertujuan untuk memahami hukum dalam praktik dan bagaimana hukum tersebut berlaku di masyarakat.

Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian hukum yang bersifat normatif, yang lebih fokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang ada, data sekunder merupakan bahan yang sangat penting. Data sekunder digunakan untuk memperkuat atau menjelaskan unsur-unsur hukum utama yang dianalisis. (Armia, 2022) Penelitian normatif biasanya tidak berfokus pada observasi atau eksperimen lapangan, tetapi lebih banyak mengandalkan teks-teks hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan hasil analisis akademis. Bahan hukum yang bersifat sekunder merupakan materi hukum yang menjelaskan unsur-unsur hukum utama seperti rancangan undang-undang, buku teks, putusan pengadilan, makalah hukum, dan karya ilmiah.

Metode Pendekatan

Pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual merupakan metode yang digunakan dalam kajian hukum ini. Pendekatan perundang-undangan memberikan landasan regulasi, pendekatan perbandingan memberikan wawasan dari pengalaman negara lain, pendekatan kasus memberikan gambaran praktik di lapangan, pendekatan historis memberikan pemahaman tentang evolusi hukum, dan pendekatan konseptual mengkaji dasar teori yang membangun regulasi. Kombinasi dari berbagai pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi hukum robot trading dan perlindungan konsumen di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, pengumpulan bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik penelusuran. Untuk penelitian yang bersifat normatif, seperti penelitian tentang robot trading dalam konteks perlindungan konsumen, penulis umumnya menggunakan dua teknik penelusuran bahan hukum sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi Kepustakaan adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum tertentu. (Wangi et al., 2023) Dalam konteks penelitian ini, yang berkaitan dengan isu hukum dan investasi ilegal, studi kepustakaan dilakukan dengan pencarian dan pengumpulan bahan-bahan primer, sekunder, maupun tersier yang relevan dikaji berdasarkan teori hukum yang diajukan oleh para ahli yang berfungsi sebagai panduan. Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga mengkaji dan merujuk dokumen hukum dari sumber lain termasuk buku maupun terbitan berkala yang berkaitan dengan topik hukum yang dibahas serta undang-undang dan peraturan untuk memahami permasalahan hukum yang diangkat, terutama terkait dengan robot trading dan perlindungan konsumen.

2. Internet

Dengan menggunakan website dan jurnal online sebagai sumber utama dalam pengumpulan bahan hukum, penelitian ini memperoleh akses ke literatur yang luas, terkini, dan relevan dengan topik yang dibahas. Proses analisis dan sistematisasi bahan hukum yang terkumpul akan memberikan keuntungan dalam hal kecepatan dan cakupan sumber yang lebih luas. Penulis dapat dengan mudah mengakses bahan hukum yang lebih terkini, mengikuti perkembangan terbaru dalam regulasi hukum, serta memanfaatkan teknologi untuk menyusun analisis yang lebih komprehensif dan kesimpulan yang berkaitan dengan regulasi robot trading dan perlindungan konsumen dalam konteks investasi ilegal.

Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini, yang juga dikenal sebagai metode kualitatif, menguraikan apa yang tercantum dalam kepustakaan tanpa menggunakan angka-angka. Penulis menganalisis bahan tersebut dengan mengolahnya secara lengkap, terpadu, dan menyeluruh. Temuan analisis data terkini kemudian dijelaskan secara menyeluruh dari sejumlah sudut pandang, khususnya aspek hukum dan kepastian hukum ialah mengkaji apakah regulasi yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan hukum yang timbul akibat perkembangan teknologi seperti robot trading serta menilai apakah regulasi yang ada memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan penyedia layanan investasi, terutama terkait dengan transparansi, tanggung jawab, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Metode induktif, yang dalam konteks ini juga dikenal sebagai simpulan, digunakan untuk menghasilkan suatu simpulan dengan bergerak dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum dan menerapkan perspektif berpikir teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Robot trading adalah sebuah sistem otomatis berbasis algoritma yang digunakan dalam pasar keuangan, terutama untuk perdagangan saham, forex, dan cryptocurrency. Teknologi ini memungkinkan transaksi dilakukan secara otomatis tanpa campur tangan manusia dengan tujuan untuk meningkatkan profit melalui analisis pasar dan keputusan trading yang cepat dan tepat. (Baradja & Tjendrowasono, 2024) Meskipun robot trading menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan, produk ini juga membawa risiko yang signifikan, terutama bagi konsumen yang tidak sepenuhnya memahami cara kerja sistem atau algoritma yang digunakan.

Robot trading dipercaya dapat membantu untuk menciptakan beberapa pilihan investasi yang tepat dalam rangka mendukung keuangan bagi para pengguna pemula. Namun, robot trading juga banyak digunakan dalam penipuan investasi forex, saham maupun cryptocurrency dan sekarang telah menjadi modus baru dalam kejahatan penipuan investasi.

Melalui robot trading, investor juga dapat beresiko merugi, dengan cara penyelenggara melakukan rekayasa pada mekanisme robot trading guna meraup keuntungan secara ilegal dari transaksi tersebut. Hal tersebut terjadi karena belum adanya regulasi yang ditetapkan oleh otoritas berwenang yang secara spesifik mengatur tentang penggunaan robot trading dalam bisnis penanaman modal di luar sektor jasa keuangan, terutama mengenai perizinan, pelaporan, operasional, dan pengawasan terhadap robot trading tersebut.

Terkait dengan robot trading, ada berbagai risiko yang bisa dialami oleh konsumen. Salah satunya adalah kerugian finansial akibat kesalahan algoritma atau strategi yang diterapkan dalam trading. Konsumen yang tidak memiliki pengetahuan teknis mungkin akan terjebak dalam sistem yang tidak dapat menjelaskan atau memprediksi kerugian yang terjadi. (Adiandari & Sos, 2023) Lebih jauh, beberapa robot trading juga rentan terhadap penipuan

dan praktik ilegal, karena ada oknum yang menawarkan robot trading dengan klaim keuntungan besar yang tidak realistis.

Permasalahan lain timbul karena kerugian yang dialami para korban investasi ilegal berkedok robot trading sangat besar. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, diperlukan juga pengembalian hak bagi para korban. Kerugian ini berdampak signifikan bagi bangsa dan negara karena sudah masuk ranah kepentingan umum. Dalam konteks ini, kasus bisa dianggap pidana karena merugikan kepentingan umum, namun dari segi kerugian korban, pelaku investasi ilegal berkedok robot trading juga bisa dikatakan melakukan wanprestasi.

Wanprestasi adalah ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian, dimana dalam kasus ini, pelaku robot trading tidak memenuhi janjinya. Sebab adanya ranah pidana diatas, bisa saja korban tidak akan mendapatkan kembali haknya mengingat aset kekayaan pelaku akan dikembalikan pada negara bukan pada korban.

Banyak platform robot trading yang menawarkan janji keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Janji ini sering kali tidak didukung oleh analisis yang transparan dan dapat menipu konsumen, setiap praktik yang menyesatkan atau tidak jujur dalam promosi produk atau layanan dapat dianggap sebagai pelanggaran. Ini termasuk klaim yang tidak dapat dibuktikan atau tidak realistis mengenai potensi keuntungan. (Norma Sari, 2021)

Robot trading hanyalah suatu sarana atau tools berupa perangkat lunak yang dapat memudahkan seorang trader khususnya trader pemula dalam kegiatan investasi perdagangan baik di bursa saham, perdagangan valuta asing maupun dalam bentuk aset kripto. Dengan intelijen buatan yang ditanamkan dalam suatu robot trading menjadikan robot trading sebagai mesin pintar pemberi advise yang di dunia investasi digital sebagai Expert Adviser atau Robo Adviser. Namun di balik tools tersebut, semua tindakan dan penentuan kebijakan tentang segala tindakan yang akan dieksekusi oleh robot trading tetap berada di tangan manusia.

Robo Advisor adalah platform berbasis teknologi yang memberikan layanan konsultasi keuangan atau investasi secara otomatis dengan menggunakan algoritma. Robo Advisor membantu eksekusi transaksi sesuai strategi yang telah diatur, tetapi tetap membutuhkan input awal dari pemilik dana. Semua transaksi yang dilakukan secara otomatis harus dilaporkan kepada pemilik dana agar transparan dan dapat dimonitor.

Dalam upaya untuk melakukan perlindungan hukum, Ketua SWI (Satgas Waspada Investasi), menyatakan bahwa ciri-ciri Robo Adviser adalah melakukan transaksi secara otomatis dan melaporkan transaksi tersebut supaya diketahui oleh pemilik dana. Robo Adviser dapat dimanfaatkan untuk menilai suatu risiko profit dari pemilik dana investasi dengan sistem digital. Robo advisor harus dijalankan oleh pemilik dana. Pemilik dana diwajibkan untuk menentukan produk yang hendak ditransaksikan dengan nilai harga yang sudah ditentukan oleh pemilik dana tersebut.

Regulasi dan Peran lembaga OJK dan BAPPETI

Di Indonesia, regulasi terkait robot trading dan aktivitas perdagangan di pasar modal dan berjangka diatur oleh beberapa lembaga, terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Kedua lembaga, OJK dan Bappebti sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan di sektor keuangan serta perdagangan komoditas. Pengguna robot trading harus selalu memperhatikan regulasi yang berlaku dan memilih penyedia layanan yang terdaftar dan diawasi oleh lembaga-lembaga ini.

Aspek utama dalam POJK tentang perlindungan konsumen mencakup hak konsumen untuk Informasi yang jelas dan transparan terkait produk atau jasa yang mereka tawarkan, termasuk manfaat, risiko, biaya, dan hak serta kewajiban konsumen. POJK juga melarang praktik yang tidak adil atau menyesatkan, seperti memberikan informasi yang salah atau klaim yang berlebihan mengenai produk. Lembaga keuangan diharuskan untuk bertindak jujur dan profesional demi menjaga kepercayaan konsumen. OJK sendiri memberikan

dukungan dalam penyelesaian sengketa melalui layanan mediasi jika proses penyelesaian antara konsumen dan lembaga keuangan tidak mencapai kesepakatan.

Robot trading yang tidak memiliki izin dari BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dianggap melanggar hukum. Konsumen yang menggunakan robot trading tanpa izin tidak memiliki perlindungan hukum. Jika terjadi kerugian akibat penggunaan layanan tersebut, pengguna tidak dapat mengajukan klaim atau mendapatkan ganti rugi secara resmi. (GULO, 2022)

Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Robot trading, baik yang legal maupun ilegal, memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak merugikan konsumen. Dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, pemerintah dan lembaga terkait harus aktif memberikan perlindungan, mengedukasi masyarakat, dan menindak pelaku yang melanggar. Konsumen juga memiliki tanggung jawab untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebelum menggunakan layanan robot trading.

Indonesia telah memiliki Peraturan OJK (POJK) No. 21 Tahun 2011 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. OJK, bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kejaksaan RI, Polri, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sepakat untuk memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani kegiatan serta transaksi investasi ilegal yang meluas.

Berdasarkan UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. UUPK merupakan dasar hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi barang dan jasa. UUPK melindungi konsumen dari berbagai praktik usaha yang tidak adil, seperti: 1) Penjualan barang cacat tanpa informasi. 2) Robot trading atau investasi yang menjanjikan keuntungan besar tanpa dasar hukum jelas. 3) Pelanggaran standar keamanan dalam produk yang beredar di pasar.

Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai produk yang mereka gunakan. Jika sebuah platform memberikan informasi yang menyesatkan, konsumen berhak untuk mengajukan pengaduan. (Syahrani & Lubis, 2023) Konsumen yang merasa dirugikan oleh platform robot trading yang melanggar ketentuan UUPK dapat melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang, seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK mengeluarkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, termasuk ketentuan mengenai transparansi informasi, kewajiban penyampaian informasi yang jelas, dan larangan praktik penipuan. OJK aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk dan layanan keuangan. Ini termasuk pemahaman tentang risiko investasi, hak dan kewajiban konsumen, serta cara melindungi diri dari penipuan.

1. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD)

Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) adalah regulasi yang ditetapkan untuk mendukung pengembangan ekosistem keuangan digital di Indonesia dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Peraturan ini menekankan pentingnya perlindungan konsumen, termasuk pemberian informasi yang jelas, transparan, dan akurat mengenai produk dan layanan yang ditawarkan. Peraturan ini mendorong kolaborasi antara OJK, penyelenggara layanan keuangan digital, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi yang aman dan bertanggung jawab.

2. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah regulasi yang bertujuan untuk melindungi konsumen dalam transaksi di sektor jasa keuangan di Indonesia dan meningkatkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan antara penyelenggara jasa keuangan dan konsumen. Penyelenggara jasa keuangan harus memberikan edukasi kepada konsumen mengenai produk yang ditawarkan, risiko yang mungkin dihadapi, dan cara menggunakan produk tersebut secara bijak. OJK mengatur mekanisme pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan. Konsumen dapat mengajukan keluhan yang akan ditindaklanjuti oleh OJK atau penyelenggara jasa keuangan.

3. UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah dasar hukum yang mengatur pembentukan dan fungsi OJK sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK mengatur dan memberikan izin kepada penyelenggara layanan yang menggunakan robot trading. Semua perusahaan yang menawarkan layanan robot trading harus terdaftar dan memiliki izin resmi dari OJK untuk beroperasi. Jika ditemukan pelanggaran oleh penyelenggara robot trading, OJK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi, termasuk denda atau pencabutan izin usaha, untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga integritas pasar.

4. UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah undang-undang yang mengatur berbagai aspek perdagangan berjangka, termasuk pengawasan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan penggunaan perangkat otomatis seperti robot trading. Semua pelaku usaha, termasuk penyedia layanan robot trading, harus terdaftar dan mendapatkan izin dari Bappebti. Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan kepada Bappebti atau menggunakan alternatif penyelesaian sengketa untuk mencari keadilan.

5. Peraturan BAPPETI No. 5 Tahun 2019

Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka, termasuk perdagangan komoditi dan penggunaan teknologi seperti robot trading, jika digunakan dalam konteks perdagangan komoditas yang diawasi oleh Bappebti. Robot trading yang beroperasi di sektor perdagangan komoditas atau aset digital yang diawasi Bappebti harus mengikuti prinsip-prinsip dasar peraturan ini. Peraturan ini memberikan dasar hukum untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan teknologi perdagangan, termasuk robot trading. Jika robot trading menyebabkan kerugian karena manipulasi, kurangnya transparansi, atau informasi palsu, penyelenggaranya dapat dikenakan sanksi oleh Bappebti.

6. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah regulasi yang disahkan di Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi individu dalam rangka menjamin hak privasi, keamanan data, dan mencegah penyalahgunaan informasi. Perlindungan ini memiliki peran penting dalam melindungi konsumen yang menggunakan layanan berbasis teknologi, dalam penggunaan robot trading, konsumen biasanya akan memberikan informasi pribadi dan data keuangan (seperti nomor rekening atau data identitas). UU Perlindungan Data Pribadi mengatur

kewajiban bagi penyedia robot trading untuk menjaga keamanan data pribadi konsumen dan sanksi bagi pihak yang melanggar. Mereka harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak disalahgunakan, tidak dibocorkan, dan digunakan hanya untuk tujuan yang sah.

Perlindungan konsumen di Indonesia mencakup beberapa hal, di antaranya adalah hak atas keamanan dan keselamatan produk, hak untuk memperoleh informasi yang benar, hak untuk memilih barang atau jasa, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari praktik bisnis yang tidak adil. (Sekarwati & Suparto, 2021) Dalam konteks ini, robot trading, sebagai produk berbasis teknologi yang digunakan dalam transaksi perdagangan, perlu dilihat dari perspektif ini untuk memastikan apakah hak-hak konsumen tersebut dilindungi atau tidak.

Selain itu, perlindungan dari praktik yang tidak adil sangat penting, terutama dalam menghindari robot trading yang menjanjikan keuntungan pasti tanpa transparansi. Otoritas terkait di Indonesia, seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), memiliki peran penting dalam mengawasi dan menetapkan regulasi agar hak-hak konsumen tetap terlindungi dalam penggunaan robot trading.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab sebagai organisasi independen untuk mengelola, mengawasi, dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat guna mewujudkan sektor keuangan yang sehat dan kuat. Mengingat pentingnya perlindungan investor, diperlukan instrumen hukum yang jelas dan kokoh untuk mengaturnya.

KESIMPULAN

Dalam analisis yuridis terhadap robot trading dari aspek hukum perlindungan konsumen di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa meskipun robot trading menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan transaksi di pasar finansial, terdapat sejumlah tantangan hukum yang perlu diperhatikan, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen. Berdasarkan regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), konsumen yang menggunakan robot trading berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak mereka, baik dari sisi informasi yang jelas, perlindungan data pribadi, maupun penyelesaian sengketa.

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mencakup beberapa poin utama yang dirangkum sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap konsumen robot trading harus lebih diperhatikan terkait dengan transparansi informasi yang diberikan oleh penyedia layanan. Konsumen berhak untuk mengetahui dengan jelas tentang cara kerja robot trading, potensi keuntungan dan kerugian, serta biaya yang terkait. Penyedia layanan robot trading wajib memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan, sesuai dengan prinsip yang diatur dalam UUPK.
2. Aspek keamanan data pribadi konsumen menjadi perhatian utama dalam konteks robot trading. Karena robot trading biasanya mengakses data pribadi dan keuangan konsumen, penting bagi penyedia layanan untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi. Pengelolaan dan pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan persetujuan konsumen untuk menghindari risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi.
3. Meskipun belum ada regulasi khusus yang mengatur robot trading secara eksplisit, lembaga pengawas seperti OJK dan Bappebti perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi dan memastikan bahwa penyedia layanan robot trading beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berkaitan dengan investasi dan perdagangan berjangka, serta memastikan bahwa tidak ada penipuan atau praktik yang merugikan konsumen.

4. Penyelesaian sengketa terkait robot trading perlu difasilitasi dengan baik. Konsumen berhak untuk mengajukan klaim atau keluhan jika mengalami kerugian akibat kesalahan operasional robot trading. Mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien melalui lembaga seperti BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau pengadilan harus tersedia untuk melindungi hak-hak konsumen.
5. Untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan aman, perlu ada regulasi yang lebih komprehensif terkait dengan robot trading. Perlindungan konsumen harus menjadi prioritas, diiringi dengan pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik yang tidak memenuhi standar hukum dan etika. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh keuntungan dari teknologi robot trading tanpa harus mengorbankan hak-hak dasar mereka sebagai pengguna layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiandari, A. M., & Sos, S. (2023). *Penerapan Literasi Keuangan*. Nas Media Pustaka.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Baradja, A., & Tjendrowasono, T. I. (2024). Pengaplikasian Deep Reinforcement Q-Learning Untuk Prediksi Perdagangan Valas Otomatis. *Jurnal Rekayasa Sistem Informasi Dan Teknologi*, 1(3), 190–198.
- GULO, T. R. I. F. N. (2022). *Peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Terhadap Praktik Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia (Studi Kasus Binary Option)*.
- Munggaran, S. I., Sudjana, S., & Nugroho, B. D. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(2), 187–199.
- Norma Sari, S. H. (2021). *Permasalahan Kontemporer Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. UAD PRESS.
- Sekarwati, R. A. A., & Suparto, S. (2021). Perlindungan Konsumen Untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual Di Indonesia Dan Eropa. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 275–290.
- Syahrani, L., & Lubis, I. J. (2023). ANALISIS PENGARUH TRANSAKSI ONLINE DALAM HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DI ERA DIGITAL. *Jurnal Al Wadiah*, 1(2), 187–199.
- Wangi, N. K. P. S. S., Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. (2023). Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 112–121.
- Widiana, W., Anggara, F. S. A., S Purnamasari, S. P., Nugraha, J. P., Ardianto, R., Harto, B., Nuraeni, N., Sulistiyo, H., Elsa, E. M. A., & Suartini, S. (2023). *Keuangan Bisnis Digital*. Global Eksekutif Teknologi.